

RENCANA KERJA (PERUBAHAN) TAHUN 2020



DIREKTORAT RENCANA, PENGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

KEMENTERIAN LHK RI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 merupakan rencana kerja yang telah mengalami perubahan akibat dari penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Harapannya adalah Rencana Kerja (Perubahan) ini dapat digunakan sebagai acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akhirnya dapat menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Perubahan) ini bermanfaat untuk mengawal pencapaian sasaran seperti yang diharapkan.

Jakarta, Desember 2020
Direktur



Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE
NIP. 19650416 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	A Latar Belakang..... 1
	B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1
	C Struktur Organisasi..... 3
BAB II.	CAPAIAN KINERJA..... 5
BAB III.	PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020..... 10
BAB IV.	PENUTUP..... 19
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan
6. wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 mendapat tugas melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan sasaran Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100% dengan output (keluaran) sebagai berikut:

1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, 300 Dokumen
2. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP, 530 Peta
3. Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030, 10 Dokumen
4. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project, 1 Laporan
5. Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa, 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan, Struktur Organisasi (*gambar terlampir*) terdiri dari atas :

1. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan;
2. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan;
3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada tiap – tiap Subdirektorat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 Orang Kepala Seksi Penyusunan Rencana Makro Kehutanan, 1 Orang Kepala Seksi

- Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dan 13 orang Staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN
2. Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang Kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 8 Orang Staff
 3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 12 orang staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN
 4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi pembentukan wilayah pengelolaan hutan, 1 orang kepala seksi alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan 8 orang staff PNS (2 orang Staff diperbantukan pada Lembaga FIP 2) , 4 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN,
 5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi , terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi PKH, 1 orang kepala seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dan 21 orang staff PNS,
 6. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 4 orang Staff PNS , 8 Orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

II. CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun keempat periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018 diharapkan dapat menyiapkan instrumen dan regulasi untuk mendukung Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi dan Penggunaan Kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian IKK Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Kegiatan / IKK	Target Tahun 2018 (Akumulasi sd 2018	Capaian IKK	%
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	92 KPH	86 KPH	93%
Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	1 Laporan	100%
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov	34 Prov	100%
Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Prov 142 KPH (600 KPH)	34 Prov 108 KPH (652 KPH)	100%
Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34 Prov	32 Prov	94,11%
Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 % (300 permohonan)	100% (364 Permohonan)	121,33%
Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPH	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Layanan Internal organisasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 Layanan	100%
Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov	4 Prov	100%

a. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu: Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang telah tercapai sesuai target sebanyak 86 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 93%. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan pada 92 KPH

b. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project

Indikator kinerja *Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project* terdiri dari 1 unit Komponen kegiatan yaitu : Forest Investment Program-Project 2 (FIP) dengan capaian 1 Laporan Kegiatan. Dengan Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100%.

c. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi.

d. Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah

Indikator seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebanyak 100 KPH, dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 108 KPH. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik. Output dari kegiatan ini adalah rencana pembangunan non kehutanan dalam wilayah KPH dan perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan pada 34 provinsi.

e. Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG

Indikator Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG dari target 34 Provinsi telah mencapai target dengan capaian sebanyak 32 Provinsi. Rincian jumlah KPH yang sudah terintegrasi adalah 390 KPH terdiri dari 97 KPHL, 149 KPHP, 49 KPHK-TN, 38 KPHK Non TN dan 57 KHP PHT

f. Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnnya sesuai peraturan yang berlaku

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon dengan luas total areal 817.773,25 Ha dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah sebanyak 253 pemohon.

g. Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan WilayahPengelolaan Hutan

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dinamakan dengan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpaspok KPH), maka pada tanggal 27 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.4/PKTL/REN/PLA.0/2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpaspok KPH). Perdirjen ini sebagai payung hukum dalam rangka implementasi pengelolaan data dan informasi dalam Sinpaspok KPH

yang dikembangkan menjadi Sinpasdok KPH+ yang mana pengelolaan datanya berubah menjadi bersifat interaktif, mandiri, reliable, akurat dan terkini. Dengan adanya Perdirjen ini maka Sinpasdok KPH+ memiliki pengelolaan data KPH yang bersifat tersebar di tingkat tapak, terkendali di Pusat; terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

h. Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

Indikator kinerja data Perhutanan Sosial Jawa telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 Provinsi yang meliputi: Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada pada wilayah kerja Perum Perhutani. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan terhadap skema perhutanan sosial yang sesuai dimplementasikan di Pulau Jawa sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah : tersedianya data perhutanan sosial wilayah jawa berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial.

B. Capaian Serapan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2018 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 33.326.911.965,- atau mencapai 71,01% dari total pagu sebesar Rp 46.935.172.000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2018 ini secara persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak –

Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.535.249.509.864 ,- atau sebesar 129,99% dari target sebesar 1.181.072.841.000,-
 Realisasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 33.326.911.965 ,- ini terdiri dari belanja Barang sebesar Rp. 32.106.986.35,- Belanja Modal sebesar Rp. 1.219.925.615

Tabel 1.1 : Realisasi Anggaran Tahun 2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi 2018	Prognosis 2019
2018	Pendapatan Negara – PNBPKH	1.181.072.841.000	1.535.249.509.864 (129,99%)	100%
	Belanja Negara- Belanja Barang (RM)	11.102.228.000	9.832.669.562 (88,56%)	99%
	Belanja Negara- Belanja Modal (RM)	1.634.660.000	1.219.925.615 (74,63%)	99%
	Belanja Negara- Hibah Luar Negeri	34.198.284.000	22.274.316.788 (65,13)	80%

III. RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020

Pada Tahun 2020, kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan masuk dalam kegiatan prioritas nasional. Adapun kegiatan yang masuk dalam Proyek Prioritas Nasional 1 (Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan) Proyek Prioritas Nasional 4 (Ketahanan Pangan, Air Energi dan Lingkungan Hidup) dan kegiatan Prioritas Bidang.

Sesuai tugas dan fungsi, untuk mencapai sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pada Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ditetapkan kegiatan yang diantaranya dilaksanakan untuk pencapaian prioritas nasional dan kegiatan prioritas bidang (reguler), dengan output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Target
PRIORITAS NASIONAL		
PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR		
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan WPH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dokumen
PN 4. KETAHANAN PAGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Peta revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemanfaatan Proses Revisi RPHJP	530 Peta
	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	1 Laporan
PRIORITAS BIDANG		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	10 Dokumen
	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	1 Dokumen

Kegiatan	Output	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (pada Sekditjen Planologi Kehutanan)	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 (Satker Direktorat RPPWPH)	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Satker Pusat	1 Layanan

Pagu Anggaran (DIPA AWAL) TA.2020 adalah sebesar Rp. 27.765.633.000,- dengan komposisi Pagu APBN sebesar Rp. 7.665.633.000,- dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 20.100.000.000,-. Untuk membiayai kegiatan Prioritas Nasional 1 sebesar Rp. 917.950.000,- , Prioritas Nasional 4 sebesar Rp. 20.550.000.000,- , Prioritas Bidang sebesar Rp. 4.449.270.000 dan Kegiatan Dukungan Manajemen + Layanan Perkantoran sebesar Rp. 1.848.413.000,-.

Komposisi Penyebaran Anggaran Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sebaran Anggaran Direktorat RPPWPH berdasar Program Prioritas TA.2020

Kegiatan	Output	Pagu
PRIORITAS NASIONAL		
PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR		
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan WPH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	917.950.000
PN 4. KETAHANAN PAGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Peta revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemanfaatan Proses Revisi RPHJP	450.000.000
	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	20.100.000.000

Kegiatan	Output	Pagu
PRIORITAS BIDANG		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	2.779.270.000
	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	1.670.000.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (pada Sekditjen Planologi Kehutanan)	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 (Satker Direktorat RPPWPH)	396.342.000
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Satker Pusat (Satker Direktorat PPWPH)	1.452.071.000

B. Perubahan Anggaran DIPA Tahun 2020

Pada Tahun 2020, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan telah melakukan 2 (dua) kali perubahan DIPA tahun 2020 terkait :

Penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19

Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

1) Penghematan dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan No.S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 serta porsi penghematan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dengan nilai penghematan sebesar Rp. 3.126.316.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Adapun kebijakan penghematan

anggaran DIPA Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2020 dilaksanakan dengan beberapa ketentuan:

a. Penghematan anggaran Rupiah Murni (RM) yang dapat bersumber dari:

- Sisa anggaran Belanja Barang Non Operasional, baik kegiatan Prioritas Nasional maupun kegiatan Non Prioritas Nasional.
- Anggaran dan/atau sisa anggaran Belanja Modal.

b) Pencapaian volume output kegiatan yang wajib dipertahankan:

- Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun PNP.
- Kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Tabel 3.1 : Perubahan Target dan Anggaran Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (Penghematan dalam rangka penanggulangan Covid-19)

No	Output	Semula		Menjadi		Selisih
		Target	Anggaran (Ribuan Rp.)	Target	Anggaran (Ribuan Rp.)	Anggaran (Ribuan Rp.)
1	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	300 Dokumen	1.670.000	300 Dokumen	1.090.530	579.470
2	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta (Update)	450.000	530 Peta (Update)	335.235	114.765
3	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	10 Dokumen	2.779.270	10 Dokumen	1.758.806	1.020.464
4	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	20.100.000	1 Laporan	20.100.000	-
5	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dokumen	917.950	1 Dokumen	572.860	345.090
6	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	396.342	1 Layanan	227.455	168.887
7	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.452.071	1 Layanan	554.431	897.640
	Total		27.765.633		24.639.317	3.126.316

2) **Penambahan Anggaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)**

Sehubungan dengan kegiatan penggunaan kawasan hutan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.167/MENLHK/PKTL/PLA.0/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 Hal Usulan Permohonan Penggunaan Sebagian pendapatan PNBP-PKH, mengajukan permohonan penggunaan sebagian pendapatan PNBP-PKH kepada Menteri Keuangan mulai tahun 2019. Adapun penggunaan dana tersebut ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan mendesak tahun anggaran 2019 tanpa mengurangi pagu anggaran yang sudah ada sebesar 10% dari target PNBP-PKH tahun 2019 dan untuk tahun-tahun selanjutnya mulai tahun anggaran 2020 sebesar 30% dari target PNBP PKH setiap tahunnya. Atas surat tersebut diatas, Menteri Keuangan memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Keuangan S-573/MK.02/2020 tanggal 6 Juli 2020 Hal Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ketentuan :

- a) Penggunaan sebagian Dana PNBP PKH dapat disetujui dengan besaran paling tinggi 11,98% (sebelas koma Sembilan puluh delapan persen) atau senilai Rp. 120.676.453.689,-;
- b) Persetujuan penggunaan berlaku dari tahun 2020 s.d. 2022 dengan
- c) mempertimbangkan kebijakan fiskal dan/atau optimalisasi PNBP.
- d) Penggunaan sebagian dana PNBP-PKH dapat digunakan untuk membiayai
- e) kegiatan:
 1. Perencanaan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 2. Inventarisasi dan Peantauan Sumberdaya Hutan
 3. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 4. Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan
 5. Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan
 6. Kegiatan pendukung pemantapan Kawasan hutan lainnya.

Oleh karena itu, sebagaimana surat Menteri Keuangan diatas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.737/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal

30 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran, menyampaikan usulan penambahan pagu anggaran penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Sebagian dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang tidak tertampung dalam pembiayaan dengan 22 sumber dana anggaran Rupiah Murni (RM) atau yang tertampung namun belum mencukupi. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Revisi Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, usulan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) telah disahkan dengan dana sebesar Rp.16.971.505.000,-. Dengan pengesahan tersebut, pagu Ditjen Planologi kehutanan dan tata Lingkungan yang semula sebesar Rp. 430.089.331.000,- berubah menjadi sebesar Rp.447.060.836.000,-. Dan untuk kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan hutan mendapatkan alokasi tambahan pagu sebesar Rp. 2.093.282.000,-

Tabel 3.2 : Penambahan Anggaran dalam Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020 (ABT PNBP-PKH)

No	Output	Target	Penambahan Anggaran (Ribuan Rp.)
1	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Dokumen	746.464
2	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta	357.050
3	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	10 Dokumen	989.768
	Total		2.093.282


Komposisi Penyebaran Anggaran Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020 setelah Revisi sebagai berikut : Untuk

membayai kegiatan Prioritas Nasional 1 sebesar Rp. 572.860.000,- , Prioritas Nasional 4 sebesar Rp. 20.792.285.000,- , Prioritas Bidang sebesar Rp. 4.585.568.000, Kegiatan Dukungan Manajemen Rp. 227.455.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 554.431.000,-.

Tabel 3.4 : Sebaran Anggaran Direktorat RPPWPH berdasar Program Prioritas TA.2020 (DIPA Revisi)

Kegiatan	Output	Pagu
PRIORITAS NASIONAL		
PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR		
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan WPH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	572.860.000
PN 4. KETAHANAN PAGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Peta revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemanfaatan Proses Revisi RPHJP	692.285.000
	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	20.100.000.000
PRIORITAS BIDANG		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	2.748.574.000
	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	1.836.994.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (pada Sekditjen Planologi Kehutanan)	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 (Satker Direktorat RPPWPH)	227.455.000
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Satker Pusat (Satker Direktorat PPWPH)	554.431.000

Chart : Komposisi Anggaran Setelah DIPA Revisi berdasarkan kegiatan Prioritas



Tabel 3.5 : Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2020 (Perubahan) berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja (dalam Ribuan Rp.)

Sumber Dana	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional		Jumlah X Rp. 000
		Belanja Barang X Rp. 000	Belanja Modal X Rp. 000	
RM	781.886	3.559.931	197.500	4.539.317
PNBP	0	905.025	1.188.257	2.093.282
HLN	0	20.100.000		20.100.000
Jumlah	781.886	24.564.956	1.385.757	26.732.599

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

4. PENUTUP

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan telah melakukan perubahan terhadap anggaran DIPA Tahun 2020 melalui Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan antara lain terkait penghematan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan, meskipun tidak mempengaruhi target kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2020, namun perlu dilakukan penyesuaian kembali dokumen Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 dengan mengakomodir perubahan-perubahan dimaksud.

Rencana Kerja (Perubahan) ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan Direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai penjabaran, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020.

Adapun seluruh output kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2020 berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja (perubahan) ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi dan pemanfaatan investasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang tertuang dalam DIPA TA. 2020, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional. Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 dan DIPA TA. 2020 dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Revisi) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020


Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP Tanpa Sub Out Put 051-Penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	530-Peta 530-Peta	692,285	Pusat	KP 1: Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup			Bukan tematik	Tidak
007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project Tanpa Sub Output Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	02-Pembentukan Unit KPH serta penataan wilayah Provinsi	1-Laporan 1-Laporan	20,100,000	Pusat	KP 1: Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup			Bukan tematik	Tidak
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun											
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN dan RKTP Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH											
Seluruh KPH terintegrasi dalam Tata Ruang Wilayah											
004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 Tanpa Sub Output 051-Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan 052-Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP 053-Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 054-Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH 055-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH 056-Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan 057-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi		10-Dokumen 2-Dokumen 3-Dokumen 1-Sistem 1 Dokumen 1-Dokumen 1-Dokumen 1-Dokumen	2,748,574	Pusat		Bidang / Reguler				Bukan tematik	Tidak
Seluruh pemohonan penggunaan kawasan hutan yang 001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Sub Out Put 051-Penelelahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan hutan 052-Pemantauan Pembayaran PNEP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	03-Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	1-Dokumen 300-Pemohon 1-Dokumen	1,836,994	Pusat						Bidang / Reguler	Tidak 004 - Mitigasi Perubahan Iklim

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Sub Out Put		19-Laporan	6,649,172	Aceh, Sumut,Sumsel, Riau,Lampung,Babel,Kepri,Bali,NT T,Kalbar,Kalteng,Kalsel Kaltim,Sulut,Sulteng,Sulsel, Sultra, Gorontalo,Papua							
051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		100-(%) Persen									
Data areal perhutanan sosial Jawa	06-Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa										
011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Tanpa Sub Output		1-Dokumen	572,860	Pusat	KP 4: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial	PP 4: Pengentasan Kemiskinan	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Penegtasan Kemiskinan			Bukan tematik	Tidak
051-Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa		1-Dokumen									
Jumlah KPH yang memiliki Rencana Kelola	07-Terfasilitasinya penyusunan Rencana Kelola KPH										
012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah Kerja BPKH Tanpa Sub Output		22 KPH	13,497,297	Riau,Sumsel,Kalbar,Kaltim, Sulut,Sulteng,Maluku	KP 1: Penataan Kawasan Hutan	PP 2 : Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	PN 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup			Bukan tematik	Tidak
051-Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		22-KPH									
052-Manajemen Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH		5-Laporan									
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 83 (A) di	79 Point		Pusat		Bidang / Reguler				Bukan tematik	Tidak
950- Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	227,455,000								
002. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis											
051. Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH											
994- Layanan Perkantoran		1 Layanan	554,431,000								
002. Layanan Perkantoran Satker Pusat											
051. Operasional dan Pemeliharaan Kantor											

Keterangan :

Output 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah Kerja BPKH dilaksanakan oleh BPKH

Output 013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dilaksanakan oleh BPKH



**DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LHK RI**